



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 380A/KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TIM Penyusun dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dalam diktum KEDUA berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 380A/KEP/HK/2025****TANGGAL : 1 Oktober 2025****TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada Tim Tenaga Ahli Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bidang dan Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

			<p>Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi lainnya dalam rangka penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p>
4.	Lily Maria D. Un Taolin, S.Sos/Staf pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan koordinasi, menyiapkan bahan rapat terkait dalam penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>b. menyusun notulen rapat yang telah disetujui bersama terkait penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
5.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		Membantu kelancaran kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kasie Pelaksana Wilayah II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	Anggota	Membantu kelancaran kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7.	Egidius Peka Dahe S.T/ Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	Anggota	
8.	Tanda Soalagogo Sirait, S.T., MURP/ Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
9.	Husni Alwi, A.Md.T/ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Membantu kelacaran kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH., M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Oswaldus Romaldus Rabu, SH., MPA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Maximillian G. A. Missa, SE/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 380A/KEP/HK/2025****TANGGAL : 1 Oktober 2025****TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI DARI
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Ir. Ilham Yahya, S.T, MSP/ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan identifikasi ke perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Rimba Arief, S.T., M.Eng/ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota		<ul style="list-style-type: none">b. Menyusun, menganalisa dan membahas penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3.	Emil Salim Rasyidi, S.T., M.Sc/ Ahli GIS		<ul style="list-style-type: none">c. Mengumpul dan mengelola data primer dan data sekunder;
4.	Syahriar Tato, SH, MH/ Ahli Hukum		<ul style="list-style-type: none">d. Menyusun draf Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan
5.	Tahir, S.E., M.Si/ Ahli Ekonomi	Anggota	

		Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
		e. merumuskan kebijakan tentang penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
		f. melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


S
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001